

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2023 NOMOR 124

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2023

NOMOR : 124 TAHUN 2023

TENTANG : PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
MELALUI JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI
KOTA SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2023



SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 124 TAHUN 2023

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MELALUI
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KOTA SUKABUMI**

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kesejahteraan tenaga kerja di Kota Sukabumi, Pemerintah Daerah Kota Sukabumi menyelenggarakan perlindungan tenaga kerja melalui jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian hukum penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, maka Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Sukabumi perlu diganti dan disesuaikan kembali dengan menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Sukabumi;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenaga Kerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang

9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);

15. Peraturan

15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6463);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
18. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 266);

21. Peraturan

21. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 171);
 4. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MELALUI JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KOTA SUKABUMI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali

2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Sukabumi atau perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.
8. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
9. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah jaminan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

10. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
11. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
12. Jaminan Hari Tua adalah manfaat berupa uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
13. Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial uang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi Peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah Peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
14. Jaminan Kematian adalah manfaat berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
15. Jaminan Kehilangan Pekerjaan adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja, manfaat berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
16. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
17. Pekerja Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima gaji atau upah.
18. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
19. Pekerja Jasa konstruksi adalah setiap orang yang bekerja pada proyek Jasa Konstruksi dengan menerima gaji atau upah.

20. Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
21. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar memiliki risiko yang tinggi serta berpenghasilan sangat minim dan Pekerja Bukan Penerima Upah lainnya yang rentan terhadap gejolak ekonomi serta tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata.
22. Peserta Magang adalah Peserta yang bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
23. Siswa Kerja Praktik adalah suatu pembelajaran bagi Peserta didik Sekolah yang melaksanakan praktik kerja di dunia kerja dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan kerja.
24. Tenaga Honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
25. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
26. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar Iuran.

27. Iuran

27. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah Daerah.
28. Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja di Daerah melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilaksanakan kepada:
 - a. Pekerja Penerima Upah;
 - b. Pekerja Bukan Penerima Upah;
 - c. Pekerja Jasa Konstruksi;
 - d. PMI;
 - e. Pekerja Rentan; dan
 - f. Peserta Magang, Siswa Kerja Praktik, dan Tenaga Honorer.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja di Daerah melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, meliputi:
 - a. hak Pekerja dan kewajiban Pemberi Kerja;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. fasilitasi Pekerja Rentan;
 - e. kerja sama, sinergitas, dan kemitraan;
 - f. partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
 - g. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; dan
 - h. pembiayaan.

BAB III
HAK PEKERJA DAN KEWAJIBAN PEMBERI KERJA

Bagian Kesatu
Hak Pekerja

Pasal 3

- (1) Pekerja berhak memperoleh Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Pekerja Penerima Upah;
 - b. Pekerja Bukan Penerima Upah;
 - c. Pekerja Jasa Konstruksi;
 - d. PMI;
 - e. Pekerja Rentan; dan
 - f. Peserta Magang, Siswa Kerja Praktik, dan Tenaga Honorer.
- (3) Pekerja Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berhak menjadi Peserta program:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
 - b. Jaminan Hari Tua;
 - c. Jaminan Pensiun;
 - d. Jaminan Kematian; dan
 - e. Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
- (4) Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berhak menjadi Peserta program:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
 - b. Jaminan Kematian; dan
 - c. Jaminan Hari Tua secara sukarela.
- (5) Pekerja Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berhak menjadi Peserta program:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja; dan
 - b. Jaminan Kematian.
- (6) PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berhak menjadi Peserta program:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
 - b. Jaminan Kematian; dan
 - c. Jaminan Hari Tua secara sukarela.

(7) Pekerja

- (7) Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berhak menjadi Peserta program:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja; dan
 - b. Jaminan Kematian.
- (8) Peserta Magang, Siswa Kerja Praktik, dan Tenaga Honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, berhak menjadi Peserta program:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja, dan
 - b. Jaminan Kematian.

Pasal 4

- (1) Pekerja Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara negara; dan
 - b. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.
- (2) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pejabat negara non aparatur sipil negara; dan
 - b. pegawai non aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
 - b. Pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu;
 - c. Pekerja harian lepas;
 - d. Pekerja dalam masa percobaan;
 - e. komisaris dan direksi yang menerima upah; dan
 - f. pengawas dan pengurus yang menerima upah.

Pasal 5

- (1) Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Pemberi Kerja;
 - b. Pekerja

- b. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan
 - c. Pekerja yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang bukan menerima upah.
- (2) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pemegang saham atau pemilik modal; dan
 - b. orang perseorangan yang mempekerjakan Pekerja dan tidak menerima upah.
- (3) Pekerja di luar hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, termasuk Pekerja dengan hubungan kemitraan.

Pasal 6

Pekerja Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. Pekerja harian lepas;
- b. Pekerja borongan; dan
- c. Pekerja perjanjian kerja waktu tertentu.

Bagian Kedua Kewajiban Pemberi Kerja

Pasal 7

- (1) Pemberi Kerja wajib mendaftarkan pekerjanya ke dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk perusahaan penempatan PMI.

Pasal 8

Pemberi Kerja yang mempekerjakan Pekerja Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib mendaftarkan Pekerja dalam kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan paling kurang program:

- a. Jaminan

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
- b. Jaminan Kematian; dan
- c. Jaminan Hari Tua.

Pasal 9

- (1) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, wajib mendaftarkan dirinya dalam kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan paling kurang untuk program:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
 - b. Jaminan Kematian; dan
 - c. Jaminan Hari Tua.
- (2) Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c, wajib mengikuti kepesertaan program:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
 - b. Jaminan Kematian; dan
 - c. dapat mengikuti Jaminan Hari Tua secara sukarela.

Pasal 10

- (1) Pemberi Kerja Jasa Konstruksi wajib mendaftarkan Pekerja Jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, paling kurang dalam kepesertaan program:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja; dan
 - b. Jaminan Kematian.
- (2) Dalam hal Pemberi Kerja Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi, pendaftaran program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dilaksanakan oleh Pemberi Kerja jasa konstruksi.
- (3) Dalam hal Pemberi Kerja Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyerahkan pekerjaan konstruksi kepada penyedia jasa konstruksi maka pendaftaran program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.

Pasal 11

Pasal 11

- (1) Perusahaan penempatan PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), wajib mendaftarkan dan membayar iuran kepesertaan program Jaminan Kerja dan Jaminan Kematian bagi calon PMI dan/atau PMI asal Daerah sebelum dan selama bekerja.
- (2) Perusahaan penempatan PMI dapat mendaftarkan calon PMI dalam kepesertaan program Jaminan Hari Tua.

Pasal 12

- (1) Pemberi Kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjaanya dan menyetorkannya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan Peserta Magang, Siswa Kerja Praktik, dan Tenaga Honorer dalam program:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja; dan
 - b. Jaminan Kematian.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 13

- (1) Wali Kota wajib menyusun perencanaan penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja di Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dan tahunan.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. target peningkatan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
 - b. pengawasan

- b. pengawasan kepatuhan Pemberi Kerja dalam pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - c. fasilitasi pembiayaan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Perencanaan penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 14

- (1) Penyusunan perencanaan penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
- (2) Dalam menyusun perencanaan penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan tenaga kerja di Daerah melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta pimpinan dan anggota DPRD;

b. peningkatan

- b. peningkatan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pegawai non aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. peningkatan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi mitra atau binaan Pemerintah Daerah;
- d. kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. pembinaan terhadap badan usaha milik Daerah;
- f. pembinaan terhadap Pemberi Kerja;
- g. pembinaan terhadap tenaga kerja;
- h. pembinaan terhadap lembaga keagamaan dan organisasi keagamaan; dan
- i. pembinaan terhadap paguyuban/perkumpulan/asosiasi Pekerja Bukan Penerima Upah.

Pasal 16

- (1) Peningkatan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pegawai non aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, dilaksanakan pada:
 - a. tenaga pendidik dan kependidikan pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan luar biasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. tenaga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peningkatan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendaftaran kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - b. pembayaran iuran kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

(3) Pelaksanaan

- (3) Pelaksanaan peningkatan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Dalam rangka perlindungan tenaga kerja Wali Kota mensyaratkan pemenuhan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi badan usaha swasta yang mengajukan perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB VI FASILITASI PEKERJA RENTAN

Pasal 18

- (1) Wali Kota menyelenggarakan fasilitasi kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan, meliputi:
 - a. tenaga pendidik bidang keagamaan;
 - b. pengurus tempat peribadatan;
 - c. Pekerja yang menjadi mitra atau binaan Perangkat Daerah;
 - d. tenaga relawan, Pekerja padat karya, pelaku olahraga, dan pelaku seni; dan
 - e. Pekerja Rentan lainnya yang berpenghasilan rendah.
- (2) Bentuk fasilitasi kepesertaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pendaftaran dan bantuan iuran kepesertaan.
- (3) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (5) Perencanaan penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan harus sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

BAB VII
KERJA SAMA, SINERGITAS, DAN KEMITRAAN

Pasal 19

- (1) Wali Kota melakukan kerja sama dengan sinergitas untuk perlindungan tenaga kerja dalam upaya pemenuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. perusahaan; dan/atau
 - b. pihak ketiga.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. peningkatan cakupan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - b. penyebarluasan informasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (4) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembinaan perlindungan tenaga kerja dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 20

- Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilaksanakan pada:
- a. fasilitasi pendaftaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - b. dorongan terhadap badan usah dalam pemenuhan kewajiban Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - c. penyebarluasan informasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 21

Pasal 21

- (1) Partisipasi dunia usaha dalam penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, meliputi:
 - a. pembiayaan iuran kepesertaan bagi Pekerja Rentan; dan
 - b. penyebarluasan informasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Partisipasi dunia usaha dalam pembayaran iuran kepesertaan bagi Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana pertanggungjawaban sosial.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 22

Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan hak Pekerja dan kewajiban Pemberi Kerja dalam kepatuhan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 23

- (1) Wali Kota menyelenggarakan pengawasan kepada dunia usaha dalam kepatuhan pemenuhan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha atau pengurus perusahaan wajib melaporkan data Pekerja dalam kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Pengawasan kepada dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja.

Pasal 24

Pasal 24

- (1) Pemberi Kerja yang melakukan pelanggaran terhadap:
 - a. pemenuhan kepesertaan Pekerja dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 10 ayat (1); dan
 - b. keberlanjutan pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan
 - c. pencabutan izin sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 26

Pada saat peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Pasal 27

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 4 September 2023

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 4 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2023 NOMOR 124

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



YUDI PEBRIANSYAH

NIP. 19830207 200604 1 010